

PENETAPAN REKAPITULASI - PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
2025

Kpt 23 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN TRIWULAN II TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 02 Juli 2025
- Lamp. 1 hlm.